

Pendampingan Legalistas Usaha Perorangan Melalui Sistem Online Single Submission pada UMKM Pelampung Pancing

Sintia Indahsari*, Anisa Agustin, Fachri Helmanto
Universitas Djuanda, Indonesia

Abstrak

Dalam pengembangan UKM yang menjadi salah satu aspek penting adalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan suatu bentuk perizinan yang dapat melegalkan suatu badan usaha atau perusahaan agar dapat diakui oleh pemerintah maupun masyarakat. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk pendampingan legalitas usaha kepada salah satu pelaku UMKM pelampung pancing di Desa Cipicung melalui OSS. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM untuk mengurus legalitas usahanya, serta membantu pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat izin usaha. Metode yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum yaitu dengan memberikan pendampingan. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan, jaringan usaha dan pemasaran serta legalitas usahanya melalui OSS. Hasil pendampingan yang telah dilakukan kepada pelaku usaha pelampung pancing di Desa Cipicung ini memperoleh legalitas surat IUMK dan berhasil diterbitkan.

Abstract

In developing SMEs, one of the important aspects is business legality. Business legality is a form of licensing that can legalize a business entity or company so that it can be recognized by the government and the public. Implementation of community service in the form of business legality assistance to one of the UMKM actors in fishing floats in Cipicung Village through OSS. This community service aims to increase the legal awareness of MSME actors to take care of the legality of their business, as well as help MSME actors to have a business license certificate. The method used to increase legal awareness is by providing assistance. Micro, Small and Medium Enterprises as actors in regional economic development need to be empowered through human resource development, capital support, production and productivity, business protection, partnership development, business networking and marketing as well as business legality through OSS. The results of the assistance that has been carried out for fishing buoy business actors in Cipicung Village obtained the legality of an IUMK letter and was successfully issued.

Kata Kunci: Pendampingan; Legalitas; *Online Single Submission* (OSS)



CONTACT Sintia Indahsari ✉ sintiaindahsari255@gmail.com

© 2023 Sintia Indahsari, Anisa Agustin, Fachri Helmanto. Dipublikasikan oleh Mitra Palupi. Artikel ini dibawah lisensi Creative Common Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat dengan UMKM merupakan salah satu praktik usaha populer di kalangan masyarakat. Banyaknya pegiat UMKM menjadikan sektor bisnis ini sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara. UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omzet pertahun jumlah kekayaan atau aset dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, yang dimaksud dengan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur dalam undang-undang (Yuwita et al., 2021).

Dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menjadi salah satu aspek penting adalah legalitas usaha. Legalitas usaha merupakan suatu bentuk perizinan yang dapat melegalkan suatu badan usaha atau perusahaan agar dapat diakui oleh pemerintah maupun masyarakat. Legalitas memiliki peranan penting bagi suatu badan usaha diantaranya sebagai sarana perlindungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek dan mempermudah pengembangan usaha. Oleh karena itu, agar suatu usaha berjalan dengan baik dan memiliki legalitas yang jelas, maka perlu adanya perizinan yang resmi dari pemerintah (Arika & Fitri, 2021).

Namun, disekitar kita ternyata masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui pentingnya perizinan yang resmi dari pemerintah dikarenakan pola pikir masyarakat yang berpendapat bahwa perizinan hanya diperlukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak juga yang berpikir bahwa mengurus izin usaha adalah hal yang sulit dan memakan banyak waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini pemerintah telah menyediakan fasilitas layanan perizinan usaha secara *online* yaitu *One Single Submission* (OSS).

Tujuan pemerintah menyediakan fasilitas layanan perizinan usaha secara *online* adalah untuk mempercepat proses penerbitan perizinan usaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Diana et al., 2022). OSS merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan, pengaduan, dan juga perizinan. Aplikasi web OSS ini didalamnya menyediakan informasi terkait data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain sebagainya (Arrum, 2019).

Di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk terdapat beberapa UMKM, diantaranya yaitu produksi sandal, pelampung pancing, tape singkong dan lain sebagainya. Namun di Desa Cipicung ini, masih ada UMKM yang belum memiliki surat izin usaha sendiri, salah satunya adalah usaha pembuatan pelampung pancing. Usaha pelampung pancing ini merupakan usaha yang dimiliki oleh ibu Milah yang bergerak dibidang kerajinan tangan dengan memanfaatkan limbah gabus sebagai bahan baku utamanya. Usaha ini berada di kp. Cilodong dan sudah berdiri sejak tahun 2007. Saat ini usaha pembuatan pelampung pancing sudah mulai berkembang, akan tetapi pemilikinya masih belum memiliki legalitas usaha sendiri.

Oleh karena itu, kami melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki surat izin usaha dan juga mendampingi pemilik usaha pelampung pancing ini untuk membuat surat izin usaha melalui OSS. Dengan begitu kami berharap UMKM pelampung pancing ini memperoleh IUMK dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha pelampung pancing dalam mengembangkan usahanya.

Metode

Dalam pemecahan permasalahan yang ada pada UMKM desa Cipicung ini, penulis menggunakan metode pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM Pelampung Pancing melalui beberapa tahapan, diantaranya: 1) identifikasi, 2) melaksanakan sosialisasi, 3) pelaksanaan kegiatan pendampingan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi permasalahan melalui pendekatan dengan cara melakukan kunjungan serta wawancara kepada pemilik usaha pelampung pancing dan beberapa karyawan untuk menggali beberapa informasi mengenai profil usaha, sejarah pendirian usaha, alat dan bahan yang diperlukan dalam produksi, langkah – langkah dalam proses pembuatan, proses pemasaran, hambatan serta kendala yang dihadapi, juga pengetahuan serta kepemilikan terhadap izin usaha.

Tahap kedua adalah sosialisasi, kegiatan ini berupa pemaparan mengenai pentingnya legalitas usaha, manfaat memiliki legalitas usaha dan pemaparan terkait website OSS serta pemahaman dalam perizinan usaha melalui website OSS. Tahap yang ketiga yaitu pendampingan dan bimbingan dalam proses pendaftaran izin usaha melalui OSS dari tahap awal yaitu pembuatan akun hingga tahap akhir yaitu memiliki IUMK. Dengan demikian, pelaku usaha pelampung pancing telah memiliki IUMK dengan NIB yang resmi. Hasil pengabdian yang dilakukan dengan metode pendampingan ini pelaku usaha diharuskan memperoleh terbitnya IUMK. Oleh karena itu, ketiga metode diatas diimplementasikan dalam tiga tahapan, yaitu observasi, sosialisasi pentingnya memiliki IUMK dan pemahaman mengenai OSS, pendampingan pendaftaran memperoleh IUMK. Pelaksanaan ini dilakukan dalam bulan Juli – Agustus 2022. Mitra adalah pelaku UMKM pelampung pancing Desa Cipicung.

Adapun tahapan-tahapan yang kami lakukan dalam pengabdian ini meliputi: 1) observasi kegiatan, 2) Sosialisasi tentang IUMK & OSS, 3) Pendampingan dan Bimbingan Pendaftaran IUMK. Tahapan awal dalam kegiatan ini yaitu observasi. Selain observasi kami juga melakukan wawancara kepada para pelaku usaha yang ada di Desa Cipicung agar mendapatkan informasi mengenai kepemilikan IUMK. Dari hasil observasi ini, kami memperoleh data terkait pelaku usaha yang tidak memiliki IUMK. Kemudian kami sepakat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki IUMK dan memberi pemahaman dalam pendaftaran melalui OSS kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Tahapan kedua dalam memecahkan permasalahan yang kami hadapi, maka kami menindak lanjuti permasalahan melakukan sosialisasi tentang pengertian IUMK, pentingnya memiliki IUMK serta memberi pemahaman mengenai tatacara pendaftaran melalui OSS. Tahapan ketiga pada kegiatan pengabdian yang dilakukan bertujuan untuk memacu motivasi pelaku UMKM agar mendaftarkan izin usahanya dan memperoleh IUMK. Dengan demikian, kami melakukan pendampingan dan bimbingan secara langsung kepada pelaku usaha dari proses pendaftaran hingga memperoleh IUMK melalui OSS serta dalam penerbitan secara langsung.

Hasil

Berdasarkan kegiatan pengabdian dan juga penelitian yang telah dilakukan, tim pengabdian berhasil menemukan beberapa problem yang dialami oleh pelaku usaha pelampung pancing ini diantaranya yaitu pelaku usaha belum memiliki izin usaha, kemudian ternyata tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai OSS masih terbilang rendah, lalu kurangnya pemahaman dalam pendaftaran izin usaha juga menjadi penyebab pelaku usaha sampai saat ini belum memiliki legalitas usaha.

Oleh karena itu, untuk membantu mengatasi masalah tersebut, kami melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran legalitas IUMK melalui OSS, dilakukan dalam waktu singkat melalui beberapa tahapan. Kegiatan pendampingan legalitas dilakukan setelah

kami melakukan sosialisasi. Sebelum pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM dipastikan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), akun *E-mail* aktif, dan nomor handphone aktif. Kemudian setelah itu, kami baru bisa melakukan pendampingan pembuatan NIB dengan cara mendatangi rumah pemilik usaha pembuatan pelampung pancing untuk melakukan pendaftaran NIB.

Proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimulai dari pembuatan akun OSS, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mengakses OSS antara lain yaitu: Pertama, pelaku usaha harus memiliki NIK dan menginputnya pada saat proses pembuatan user-ID. Khusus bagi pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha. Kedua, pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU *Online*, sebelum mengakses OSS. Ketiga, pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha (Dermawan, 2019).

Proses pendaftaran legalitas IUMK melalui OSS dilakukan beberapa tahap sebagai berikut: Pertama, pastikan telah memiliki hak akses berupa *username* dan *password* yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Selanjutnya kunjungi alamat website <https://oss.go.id> lalu masukkan masukkan *username* dan *password* beserta *Captcha* yang tertera, klik tombol masuk lalu pilih menu permohonan baru, kemudian lengkapi data pelaku usaha, bidang usaha, produk/jasa bidang usaha, dan memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI merupakan pengklasifikasian yang menghasilkan produk berupa barang atau jasa sesuai dengan lapangan usaha guna memberikan kesamaan konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha.

Pencapaian atau hasil yang didapat setelah kami melakukan sosialisasi dan juga pendampingan pada pelaku usaha pelampung pancing di Desa Cipicung yaitu UMKM jadi memiliki NIB, memperoleh IUMK, sehingga usaha pelampung pancing ini kini sudah memiliki legalitas usaha.

Simpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat ditarik simpulan diantaranya yaitu, dengan adanya sosialisasi yang kami lakukan, pelaku usaha menjadi lebih menyadari pentingnya memiliki surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). Peneliti dapat lebih mudah melakukan pendampingan dalam proses pendaftaran perizinan usaha bagi pelaku UMKM pelampung pancing Desa Cipicung melalui sistem OSS. Mitra Pengabdian juga sudah berhasil mendaftarkan perizinan UMKM dengan bukti penerbitan sertifikat legalitas izin usaha.

Referensi

- Arika, D., & Fitri, W. (2021). Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Berupa Izin Usaha Mikro Kecil (Iumk) Melalui Layanan Online Single Submission (Oss) Di Moone By Dep. *National Conference for Community Service ...*, 3.
- Arrum, D. A. (2019). Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia. *Jurist-Diction*, 2(5), 1631. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i5.15222>
- Dermawan, I. (2019). Efektivitas Pendaftaran Izin Usaha melalui Sistem Online Single Submission (OSS) sebagai Sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Indonesia. *Jurnal Universitas Sriwijaya*, October, 3.
- Diana, L., Akbhari, I., & Fadhilah, A. (2022). *PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK KESADARAN LEGALITAS USAHA BAGI UMKM KELURAHAN DUKUH*

SUTOREJO ABSTRACT. 01(02), 81–88.

Yuwita, N., Sri Astutik, Siti Badriyatul, & Sri Rahayu. (2021). Pendampingan Legalitas Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Melalui Sistem Online Single Submission Di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41–48. <https://doi.org/10.51339/khidmatuna.v2i1.322>